

IMPLIKASI HUKUM DALAM INDUSTRI BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM LAYANAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT

I Gede Hartadi Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510
igedehartadi@gmail.com

Abstract

The development of information technology at present is felt very quickly by various ordinary people or industry circles. It is so easy for people to communicate both domestically and abroad and require very efficient costs in the past. No exception with financial services both in collecting third party funds, payment traffic services between the banking industry and in lending from financial institutions to their expenditures. Likewise for industries, Rural Banks, which until now still have a lot of space, payment traffic in Law Number 10 of 1998 or Financial Services Authority Regulation Number 20 / POJK 03/2014 concerning People's Credit Banks. The method of return uses the Literature Writing Method by analyzing existing library materials. In analyzing this revision, it is expected that the Authority or Practitioner can provide changes to the rules for the Rural Bank industry in accordance with and in line with POJK number 19 / POJK 03 of 2014 concerning Officeless Financial Services, 2017 Bank Indonesia Regulation Number 19/8 PBI concerning National Payment Gate through POJK number 77 / POJK 01 of 2016 concerning Money Borrowing Services based on Information Technology. The conclusion of this study is the facts released for the BPR industry that are approved by industry regulations that must be applied on the other side of the financial services industry in the regulated banking sector.

Keywords: Credit, technology, information.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi pada saat sekarang dirasakan sangat cepat oleh berbagai kalangan baik rakyat biasa ataupun kalangan industri. Begitu mudahnya orang melakukan komunikasi baik di dalam negeri ataupun keluar negeri dan tentunya dengan biaya yang sangat efisien dibanding pada masa lalu. Tidak terkecuali dengan layanan keuangan baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga, layanan lalu lintas pembayaran antar industri perbankan ataupun dalam penyaluran kredit dari lembaga keuangan kepada nasabah-nasabahnya. Begitu pula bagi industri Bank Perkreditan Rakyat, yang sampai saat ini masih banyak seperangkat aturan membatasi ruang gerak dalam lalu lintas pembayaran di dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 / POJK 03 / tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Metode penulisan menggunakan Metode Penulisan Kepustakaan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Dalam analisa di dalam penulisan ini diharapkan pihak Otoritas atau Praktisi dapat memberikan perubahan aturan bagi industri Bank Perkreditan Rakyat sehingga sesuai dan selaras dengan POJK nomor 19 / POJK 03 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/ PBI tahun 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional ataupun POJK nomor 77 / POJK 01 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidaklah efisien bagi industri BPR apabila berbagai aturan pembatasan gerak industri masih diberlakukan sedangkan di sisi lain industri layanan keuangan di luar perbankan sudah sedemikian leluasa menjalankan fungsi perbankan meskipun bukan mengantongi izin mendirikan izin usaha Perbankan

Kata kunci : Kredit, teknologi, informasi.

Pendahuluan

Pada masa sekarang, perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya, sehingga banyak masyarakat yang agak kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut. Namun pilihan tersebut tentunya dikembalikan lagi ke masyarakat, yaitu untuk mengikuti perkembangan teknologi ataupun ditinggal oleh perkembangan teknologi. Begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang pada masa lalu dilakukan oleh masyarakat, namun pada perkembangannya pada saat ini, justru sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat pada umumnya. Seperti kebiasaan surat-menyurat antar masyarakat, membaca surat kabar harian ataupun majalah mingguan, menggunakan telepon umum atau warung telepon untuk berkomunikasi di dalam kota atau antar kota, penggunaan faksimili dan kebiasaan-kebiasaan lain. Semua hal-hal tersebut diatas sudah banyak ditinggalkan berkat kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Begitu pula dengan teknologi industri Perbankan. Dalam pengertian bank yang pada dasarnya menjalankan layanan keuangan, yaitu sebagai tempat uang disimpan dan dipinjamkan sehingga hal tersebut sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan suatu simpan pinjam uang (Jhonny, 2012). Pada masa lalu hingga pada saat sekarang, bisnis inti usaha di dalam industri perbankan masih tetap menjalankan kegiatan menyimpan dan meminjamkan uang. Terminologi istilah "bank" berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal ini disebabkan pada waktu abad pertengahan, para bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman, melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (Abdurrahman, 1993). Fungsi Bank yang dinyatakan di dalam UU Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu pada pasal 1 ayat 2 yaitu " Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".

Bank dalam menjalankan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai

alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana, bank juga dapat disebut sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah atau juga disebut sebagai Otoritas. Pengaturan secara ketat oleh Otoritas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak terlepas dari peran industri perbankan dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh Otoritas moneter dengan menggunakan berbagai peraturan kebijakan moneter (Siamat, 2005)

Kemajuan teknologi informasi yang kita alami sekarang ini tentunya juga menyentuh aspek layanan keuangan bagi masyarakat ataupun dunia usaha. Kemajuan Teknologi Informasi secara umum sudah banyak kita temui dalam aktivitas sehari-hari seperti layanan pemesanan transportasi secara daring (*online*). Kita sekarang sudah tidak perlu ke Pangkalan Ojek untuk mendapatkan transportasi roda dua yang terkadang jarak pangkalan ojek dengan rumah kita terasa begitu jauhnya. Kita sekarang tidak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk sekedar mencari layanan taksi yang merupakan kendaraan roda empat. Semua layanan transportasi sudah sangat mudah kita dapatkan dengan hanya menyentuh layar telepon genggam (*handphone*) yang tentunya teknologi telepon genggam sudah sangat jauh perkembangan teknologinya sejak era telepon genggam di masa era tahun '90an . Sudah banyak aplikasi daring yang mempunyai akses ke layanan panggilan ojek kendaraan roda dua ataupun taksi kendaraan roda empat. Selain sektor transportasi, pada saat ini kita juga dengan mudah melakukan pemesanan makanan/minuman ataupun pembelian keperluan rumah tangga sehari-hari seperti pakaian, sepatu, perlengkapan dapur dan lain-lain, juga dengan hanya melakukan sentuhan pada layar telepon genggam. Kemudahan-kemudahan diatas tentunya juga sudah merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat dari yang sebelumnya harus mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan menjadi hanya dengan menyentuh layar telepon genggam dengan mencari aplikasi

layanan daring pembelian barang-barang yang diperlukan oleh seseorang. Kemudahan-kemudahan tersebut diatas tentunya juga membawa implikasi yang tidak baik kepada toko-toko skala raksasa, besar, sedang hingga skala kecil. Begitu juga dengan jalur distribusi yang terkena imbasnya dengan terpangkasnya jangkauan dari pabrik hingga ke konsumen secara langsung dengan layanan aplikasi daring pada layar telepon genggam. Sudah banyak toko-toko skala raksasa di Luar Negeri, tidak terkecuali juga di Indonesia, yang terpaksa menutup gerainya di Mall-Mall ataupun Outlet-Outletnya karena kalah bersaing dengan layanan penjualan dengan aplikasi daring, dan juga mudah kita saksikan, pada saat ini pengunjung Mall-Mall, lebih banyak menghabiskan waktu hanya dengan sekedar minum kopi ataupun membeli makanan, namun tidak membeli pakaian ataupun sepatu, sehingga berimplikasi seperti tulisan penulis diatas, akan berakibat toko-toko pakaian ataupun sepatu harus menutup gerainya karena tidak sanggup lagi membayar sewa ruangan, biaya operasional ataupun membayar gaji pegawainya.

Begitu pula dengan layanan keuangan yang dinikmati masyarakat pada masa sekarang. Kita tidak perlu lagi mengantri ke depan bagian teller sebuah kantor bank hanya demi melakukan kegiatan penarikan, penyetoran ataupun transfer ke pihak lain. Di era tahun-tahun '90an dan '2000 an kita sudah sangat menikmati teknologi Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), yang tentunya sangat memudahkan kita untuk tidak perlu lagi mengantri ke depan kasir bank. Di era sekarang, kita lebih sangat dimudahkan lagi dengan layanan teknologi daring layanan keuangan. Dengan hanya menyentuh layar telepon genggam, kita bisa melakukan kegiatan transfer ke rekening lain ataupun menerima transfer dari rekening lain secara mudah baik dengan jumlah kecil ataupun besar. Begitu pula apabila kita membutuhkan pinjaman kredit, yang pada masa saat ini bisa mengajukan permohonan kreditnya melalui aplikasi daring di layar telepon genggam. Layanan-layanan tersebut bisa kita nikmati apabila kita menjadi nasabah bank umum ataupun menjadi nasabah layanan aplikasi daring.

Kemajuan teknologi informasi tentunya juga berpengaruh terhadap bisnis dan usaha

dari Bank Perkreditan Rakyat. Dengan adanya layanan daring terhadap industri keuangan, tentunya akan merubah pula kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang pada masa lalu bisa sering datang ke kantor bank, ataupun layanan mengantar dana bunga deposito, baik diantar langsung ke rumah deposan ataupun ditransfer ke rekening deposan yang merupakan rekening di Bank Umum. Begitu pula permohonan kredit yang bisa dilakukan dengan layanan daring pada masa sekarang ini. Hal ini tentunya merupakan tamparan keras bagi industri Bank Perkreditan Rakyat, yang masih banyak setia menjalankan bisnisnya dengan metode-metode yang biasa dilakukan industri keuangan di masa lampau. Begitu banyak industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menginginkan bisa melakukan lalulintas pembayaran seperti layaknya Bank Umum, bisa mempunyai seperangkat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara mandiri, bisa melakukan layanan daring dalam melayani nasabah, namun hal-hal tersebut sampai saat ini masih terhalang oleh regulasi ataupun peraturan yang membatasi industri BPR menjalankan bisnis sesuai perkembangan teknologi. Maka tidaklah heran kalau pada saat sekarang, industri BPR merasakan hal yang kurang adil dari aturan regulasi terhadap industri BPR. Disaat sekarang banyak industri keuangan yang baru berdiri, namun sangat leluasa menjalankan bisnis sesuai layanan teknologi informasi pada saat ini karena tidak dihadang oleh macam-macam aturan regulasi dan peraturan ketat seperti yang dikeluarkan Otoritas terhadap industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Undang-Undang yang mengatur industri Perbankan sampai saat ini masih UU no. 10 tahun 1998, yang di dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur ketentuan mengenai industri Bank Perkreditan Rakyat serta hal-hal lain yang membedakan ruang lingkup kerja antara Bisnis Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Undang-Undang ini disahkan dan digunakan sejak tahun 1998, atau 20 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 20 tahun, begitu banyak perubahan dan perkembangan terkait industri Perbankan baik Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat. 20 tahun yang lalu, Otoritas yang membina dan mengawasi Perbankan masih dijalankan oleh Bank Indonesia, berbeda

dengan sekarang yang sudah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Begitu juga dengan perkembangan layanan industri Perbankan yang terkait dengan kemajuan teknologi, belum diatur dalam UU no.10 tahun 1998

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan UU no.10 tahun 1998 tentang perbankan dalam menghadapi perkembangan teknologi pada industri perbankan? Serta bagaimana seharusnya langkah otoritas dalam melindungi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap banyaknya layanan keuangan yang tidak sesuai dengan UU no.10 tahun 1998 tentang Perbankan?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian "*yuridis normative*" yaitu peneliti melakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan serta analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Industri Bank Perkreditan Rakyat adalah sebuah Industri yang sudah lama ada sejak Republik Indonesia belum di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan dalam sejarah Kepresidenan Indonesia, Presiden Kedua Republik Indonesia Bapak H. Soeharto, jauh sebelum beliau menjadi Presiden, dan sebelum masuk sebagai anggota PETA (Pembela Tanah Air), beliau pernah bekerja dan bertugas sebagai Agen Bank pada sebuah Bank Desa di salah satu Wilayah di Jogjakarta. Dan Bank Desa adalah cikal bakal dari Bank Perkreditan Rakyat yang kita kenal pada saat ini. Hal diatas adalah salah satu bukti bahwa Industri BPR sudah eksis sejak lama dan merupakan ciri khas serta merupakan suatu entitas yang unik dalam Bisnis Keuangan di Indonesia. Dahulu sebelum dinamakan Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR, masyarakat Indonesia mengenal Bank Desa, Bank Karya Produksi Desa, Bank Pasar, Lumbung Pitik Nagari (LPN) dan Bank-bank kerakyatan lain yang ada di seluruh penjuru Indonesia sebelum semuanya disatukan secara nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat pada era '80an. BPR sudah sejak lama berdampingan

secara baik dengan Bank Umum , serta masing-masing mempunyai segmen fokus bisnis yang berbeda antar satu dengan lainnya.

Dengan eksisnya BPR, tentunya juga sudah lama ada Undang-Undang berikut Peraturan yang mengatur mengenai eksistensi BPR di negara Indonesia. Di Pasal 5 ayat 1 UU RI no.10 tahun 1998 tentang Perbankan, tertulis bahwa " Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan Rakyat"

Hal diatas adalah sebagai ketentuan yang sah bahwa eksistensi BPR adalah sejajar dengan Bank Umum di dalam bisnis keuangan di Indonesia. Namun di dalam Pasal 14 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan , juga terdapat batasan-batasan bagi Industri BPR dalam menjalankan bisnisnya yaitu:

"Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pada saat Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 disahkan, Otoritas yang membina dan mengawasi industri Perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Indonesia. Hal ini karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai Otoritas pembina dan pengawas industri Perbankan pada saat Undang-Undang Perbankan diterbitkan, OJK belum dilahirkan. Begitu pula dengan kemajuan teknologi informasi pada saat ini yang tentunya sudah sangat jauh berbeda dengan era tahun '90an ketika UU Perbankan diterbitkan dan disahkan.

Industri Perbankan adalah jenis Industri yang sarat teknologi komputerisasi serta teknologi informasi. Semua lini di dalam industri Perbankan sudah hampir dapat dipastikan menggunakan komputer dan teknologi informasi dalam menunjang pekerjaannya. Pada era tahun '90 an ,sesuai dengan pasal 14 ayat a UU RI No. 10 tahun 1998 diatas yang tertulis bahwa "Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran".

Pasal tersebut menurut penulis sudah sangat tidak relevan diberlakukan bagi industri BPR pada saat ini, karena sebuah toko kelontong pun, hanya bekerjasama dengan sebuah lembaga keuangan non bank selain bank yang dinamakan Lembaga Jasa Keuangan, dapat melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran antar bank demi kebutuhan masyarakat. Pengertian Lembaga Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK03/tahun2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif. Dalam Pasal 1 ayat 1 POJK 19/POJK03/2014 tertulis bahwa "Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan". Pengertian Lembaga Jasa Keuangan lainnya tidak dijelaskan secara jelas oleh Peraturan tersebut karena bisa terjadi apabila sebuah perusahaan perdagangan umum, namun mempunyai bisnis utama berupa layanan keuangan, dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan. Dalam ayat berikutnya dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 POJK 19/POJK03/2014 tertulis "Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi" serta "Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan". Pengertian dari kedua ayat tersebut adalah sebuah Agen di lapangan seperti sebuah toko, warung atau restoran apapun dapat bekerjasama dengan sebuah Lembaga Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan Layanan Keuangan Inklusif terhadap konsumennya. Adapun pengertian Layanan Inklusif sesuai Pasal 1 ayat 5 POJK 19/POJK.03/2014 adalah "Suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk

mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan". Dari keseluruhan Pasal 1 tersebut dapat dimaksudkan bahwa Masyarakat dapat menjangkau layanan keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan apapun seperti tarik tunai, setoran tunai, transfer antar bank ataupun transfer ke nasabah yang lain hanya dengan mendatangi sebuah Agen yang dapat berbentuk sebuah toko, dan toko tersebut sudah bekerjasama dengan sebuah Bank Umum, BPR ataupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Hal tersebut diatas merupakan suatu kerugian bagi industri BPR, karena semakin sulit bagi industri BPR yang sampai sekarang masih dilarang melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran, namun disisi lain, sebuah toko kelontong sebagai agen dan bekerja sama dengan Bank Umum, dapat melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran seperti layaknya Bank Umum sesuai dengan tema Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Bisa saja apabila industri BPR bekerjasama dengan sebuah Agen untuk menjalankan fungsi Layanan Keuangan Tanpa Kantor, namun hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh sebuah BPR yang ber asset besar dan mempunyai system teknologi informasi yang sudah setara dengan Bank Umum. Hal ini masih dirasakan sulit bagi sebagian besar industri BPR untuk dapat bersaing dengan Bank Umum yang sudah memiliki teknologi informasi yang canggih dan bisa menjangkau ke manapun termasuk bekerjasama dengan sebuah agen toko di lapangan. Bagi industri BPR yang ber asset besar pun juga dirugikan, karena sampai sekarang tetap tidak bisa menjalankan fungsi lalu lintas pembayaran antar bank karena masih dilarang sesuai aturan di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Mengulas Layanan Keuangan Tanpa Kantor tidaklah lengkap apabila tidak membahas pelayanan akses perbankan dengan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Pelayanan fungsi ATM bagi industri BPR juga masih belum dapat memenuhi ekspektasi bagi pelaku industri BPR karena sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), diatur ketentuan bahwa "Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat terhubung dengan GPN (NPG) melalui bank

umum atau bank umum syariah". Adapun dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan bank Indonesia nomor 19/ PBI/2017 tertulis pengertian bahwa "Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional"

Makna dari pengertian pasal-pasal diatas dari PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, adalah bahwa industri BPR apabila ingin memiliki jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), wajib bekerjasama dengan Bank Umum ataupun Bank Umum Syariah. Pengertian disini adalah bahwa untuk mengadakan fasilitas ATM untuk nasabah, BPR tidak dapat leluasa untuk mendatangkan & menyediakan jaringan ATM secara leluasa seperti layaknya Bank Umum. Hal tersebut tentunya sangat berhubungan dengan ketentuan pasal 14 UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang salah satu ayatnya melarang industri BPR untuk turut serta dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan tersebut memang menjadi hal yang membedakan antara Bank Umum dan BPR. Hal inilah yang juga merupakan salah satu hal yang merugikan bisnis BPR di tengah ketatnya persaingan dengan industri keuangan lain , terutama dengan Bank Umum. Di era kemajuan teknologi informasi, ternyata industri BPR masih belum beranjak dari berbagai keterbatasan , karena untuk menyediakan jaringan ATM yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh nasabah di era saat ini pun, BPR masih harus bekerjasama dengan Bank Umum dalam menyediakan jaringan ATM. Persoalan mendasar apabila bekerjasama dengan Bank Umum salah satunya adalah bahwa sudah pasti beban biaya dalam penyediaan jaringan dan mesin ATM akan lebih besar daripada apabila BPR menyediakan jaringan secara mandiri (tidak bekerjasama dengan Bank Umum). Belum lagi apabila menghitung dari kerahasiaan data nasabah BPR yang bukan tidak mungkin bisa diketahui oleh Bank Umum yang diajak bekerjasama. Hal tersebut tentunya juga merupakan kendala dalam meningkatkan *image* dan wajah dari industri BPR secara keseluruhan yang

seakan-akan selalu terpinggirkan atau di anak tirikan oleh pemegang Otoritas pembina dan pengawas industri Perbankan secara umum.

Dalam Jasa Keuangan dari sisi penyediaan kredit, dengan kemajuan teknologi, pada masa sekarang, nasabah sudah menikmati berbagai fasilitas penawaran berikut permohonan kredit melalui aplikasi daring dengan hanya menggunakan telepon genggam. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah menerbitkan aturan untuk memfasilitasi hal tersebut yaitu dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan yang diterbitkan tersebut sesuai pasal 1 ayat 2 POJK 77/POJK 01/2016 yaitu "Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan". Dari pasal diatas sudah tertulis bahwa yang difasilitasi menurut POJK 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Lembaga Keuangan diluar sektor perbankan atau lembaga keuangan non bank. Apabila dihubungkan dengan pasal 1 ayat 3 POJK 77/POJK 01/2016 tertulis "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam POJK diatas, Lembaga Keuangan Non Perbankan diberikan kemudahan dalam penyediaan kredit dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi secara aplikasi daring.

Berbeda dengan permohonan aplikasi kredit melalui institusi perbankan yang sarat dengan berbagai aturan-aturan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta nasabah diharuskan pergi ke kantor bank untuk mengajukan permohonan tersebut, menulis aplikasi permohonan, di survei serta menunggu komite kredit dalam memutuskan kredit tersebut disetujui atau tidak. Hal ini sudah jelas dapat menjadi kelemahan institusi perbankan dalam hal kecepatan dalam penyaluran kredit, karena ketika di sisi lembaga keuangan non perbankan dapat lebih cepat melayani nasabah debitur dalam hal penyaluran kredit, disisi lain perbankan belum diberi ruang dalam aturan, untuk dapat menyalurkan kredit melalui aplikasi daring seperti yang diatur di dalam POJK 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia penulis jabarkan diatas, terlihat Pemerintah kurang berpihak terhadap industri Bank Perkreditan Rakyat apabila dibandingkan dengan industri Bank Umum sesuai jenis Bank pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ataupun dibandingkan juga dengan layanan Lembaga Jasa Keuangan lainnya seperti yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas. Hal ini dapat membawa industri BPR menjadi lambat perkembangannya dalam bersaing dengan industri layanan keuangan lainnya, dan belum lagi dengan industri Koperasi Simpan Pinjam yang sudah sejak lama menjadi pesaing industri BPR, namun pihak Otoritas Jasa Keuangan ataupun dahulu Bank Indonesia, tidak dapat menindak ataupun melakukan pembinaan apapun terhadap industri Koperasi. Hal tersebut dikarenakan Koperasi berada dalam pembinaan oleh Kementrian Koperasi dan tunduk kepada Peraturan dan Perundang-Undangan tentang Perkoperasian, meskipun sangat banyak Koperasi yang menjalankan fungsi intermediasi seperti layaknya industri Perbankan, namun tidak dapat diberikan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena Koperasi adalah bukan dibawah pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun sudah jelas melanggar dari Pasal 16 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang tertulis

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”. Dan hal tersebut termasuk ke dalam pengertian tentang Bank yang pengertiannya adalah bahwa Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Gazali, 2012).

Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis jabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan oleh Pemerintah dan tentunya harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari revisi nantinya juga sebaiknya perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dalam layanan keuangan yang sudah sedemikian berkembangnya pada masa sekarang, serta hasil revisi tersebut juga perlu mempertimbangkan kesulitan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam bersaing dengan industri Bank Umum serta industri layanan jasa keuangan non bank lainnya. Hal tersebut tentunya membutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam, dengan juga mempertimbangkan Peraturan-Peraturan Otoritas yang sudah terbit, sehingga ada keberpihakan dari pihak eksekutif dan legislatif terhadap industri Bank Perkreditan Rakyat. Selain hal tersebut, untuk saat ini sebaiknya pihak Otoritas Jasa Keuangan seharusnya dapat lebih tegas terhadap hal-hal yang kurang patut dan tidak taat aturan terhadap layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan non Bank, serta seharusnya pembinaan dan pengawasan terhadap layanan-layanan keuangan tersebut harus jangan lebih longgar dibandingkan dengan pengawasan terhadap industri Perbankan secara umum dan industri Bank Perkreditan Rakyat secara khusus. Hal ini sangat penting bagi kita semua untuk dapat melestarikan industri Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan industri khusus yang khas Indonesia sejak masa negara Indonesia sendiri belum merdeka dahulu.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, A. (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Dahlan Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi.
- Jhonny S Gazali dan Rahmani Usman. (2012). *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Peraturan Bank Indonesia nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 19/POJK 03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 20/POJK 03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.